



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN**

Jln. Jend. Ahmad Yani Telp/Fax.(0526)2094137 Paringin
Kode Pos 71611

**KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 139/ CPAR/ 2023

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023-2026
BERDASARKAN CASCADING TERBARU**

CAMAT PARINGIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan disusunnya Cascading Terbaru Kecamatan Paringin berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Paringin tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tahun 2023-2026 berdasarkan Cascading Terbaru.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3, NOREG. (3-38/2023) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023);
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Camat Paringin Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tahun 2023-2026 Berdasarkan Cascading Terbaru;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tahun 2023-2026, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah acuan ukuran kinerja sebagai dasar Penetapan Perjanjian Kinerja bagi Kepala SKPD, dengan formulasi perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 02 Oktober 2023

CAMAT PARINGIN,



MISRINAWATI, S.Sos

NIP. 19720421 199603 2 005

**PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023-2026
 KECAMATAN PARINGIN
 BERDASARKAN CASCADING TERBARU**

Tujuan SKPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	<p>Makna Indikator : Tingkat Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Tupoksinya</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan Tupoksinya</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai Rata-Rata Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Sumber/ Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Pelayanan dan Kessos
2	Meningkatnya Fasilitasi	Jumlah Lembaga	<p>Makna Indikator : Lembaga Kemasyarakatan</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi PMD

	Pemberdayaan Masyarakat	Kemasyarakan Desa (LKD) yang Aktif	Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Alasan Pemilihan : Sebagai sarana bagi Kecamatan dalam meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Formulasi Perhitungan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri		
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Makna Indikator : Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam menjaga Kondusifitas Wilayah Kecamatan Formulasi Perhitungan : Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi dikali 100% Sumber/ Referensi Indikator : Analisa Mandiri	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Makna Indikator : Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan Alasan Pemilihan :	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan

		Pemerintahan	<p>Sebagai Indikator bagi Seksi Pemerintahan dalam memberikan Pembinaan Adm. Pemerintahan</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 2 Laporan Per Desadikali 100%</p> <p>Sumber/ Referensi Indikator :</p> <p>Analisa Mandiri</p>		
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan	<p>Makna Indikator :</p> <p>Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> <p>Sebagai Indikator bagi Seksi Pembangunan dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan</p> <p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan seluruh Desa dibagi 7 Laporan Per Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/ Referensi Indikator :</p> <p>Analisa Mandiri</p>	Kepala SKPD (Camat)	Seksi Peminaan dan Pengawasan Desa

CAMAT PARINGIN,



MISRINAWATI, S.Sos

NIP. 19720421 199603 2 005